



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
Nomor : 800 / 02 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
MASYARAKAT PADA PEMERINTAH
DESA KARANGBAWANG TAHUN 2023

DESA : **KARANGBAWANG**
KECAMATAN : **REMBANG**
KABUPATEN : **PURBALINGGA**
PROVINSI : **JAWA TENGAH**



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
Nomor : 800 / 02 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG TAHUN 2023

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Desa Karangbawang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang, kepala Desa menetapkan petugas pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Kepala Desa Karangbawang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Pemerintah Desa Karangbawang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana tersebut diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menerima pengaduan pelayanan publik yang disampaikan oleh masyarakat melalui sarana yang telah disediakan;
- b. melakukan pencatatan/registrasi terhadap setiap pengaduan pelayanan publik yang diterima;
- c. meneruskan pengaduan pelayanan publik kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian;
- d. mencatat hasil penyelesaian pengaduan pelayanan publik dan menyampaikannya kepada masyarakat yang bertindak sebagai pelapor;
- e. menyusun laporan hasil penanganan pengaduan pelayanan publik; dan
- f. mengirimkan laporan hasil penanganan pengaduan pelayanan publik kepada Kepala Desa baik secara periodik maupun insidental apabila dibutuhkan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangbawang
pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DESA
KARANGBAWANG,



Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangbawang
Nomor : 800/02/2023
Tanggal : 10 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG
TAHUN 2023

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	TOYO	Kepala Desa	Pengarah	
2	SUWAR	Sekretaris Desa	Ketua	
3	TRIMO ARIS SAPUTRO	Kaur Perencanaan	Anggota/Petugas	
4	WOTO YUNANTO	Kaur TU & Umum	Anggota/Petugas	

KEPALA DESA
KARANGBAWANG,

TOYO

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DESA KARANGBAWANG

KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara, Karangbawang, Rembang Purbalingga 53356

Web Desa: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id



Karangbawang, 06 Januari 2023

Kepada Yth,

Bpk/Ibu :

Di -

Tempat.

Nomor : 005 /

Hal : Undangan

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari / tanggal : Senin, 10 Januari 2023

Waktu : 09:00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Karangbawang

Acara : Menghadiri Pembahasan Keputusan Kepala Desa Karangbawang Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Pemerintah Desa Karangbawang Tahun 2023

Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.














Kepala Desa Karangbawang

TOYO

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal
Tempat
Waktu
Acara

Senin, 10 Januari 2023
Kantor Desa Karangbawang
Pukul 09 : 00 Wib
Menghadiri Pembahasan Keputusan Kepala Desa Karangbawang Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Pemerintah Desa Karangbawang Tahun 2023

No	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	TOYO	KADES	01/03	
2	Sukar	Sekdes	03/03	
3	MUSLIMIN	KADUS	01/05	
4	Azis AMIKUNDI	BPD	01/02	
5	Wahyuni	Kaur	02/02	
6	Malump	Kori	01/01	
7	Trimio A	Kaur	02/03	
8	Wahyu . A	Kasi	002/004	
9	Woto Xiranto	Kaur	01/05	
10	TUSLAM	KASI	022/05	
11	Hamudin	Kadus	01/02	
12	M. Rizwan	--	03/01	
13	AGUNG W	-1-	03/03	
14	agus Safangat	-11-	01/04	

Kepala Desa Karangbawang


TOYO



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG

Alamat Jl. Sapunagara Karangbawang, Rembang km 11 Cp 53356.

web.sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

BERITA ACARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA
PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG
TAHUN 2023

Pada Hari ini Senin Tanggal sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga Bertempat Di Kantor Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan rapat dalam rangka membahas Tentang Keputusan Kepala Desa Karangbawang Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Pemerintah Desa Karangbawang Tahun 2023.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan dari musyawarah yaitu :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Keputusan Kepala Desa Karangbawang Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Pemerintah Desa Karangbawang Tahun 2023
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.


Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar benarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangbawang

Pada tanggal 10 Januari 2023

Mengetahui,

Kepala Desa Karangbawang



NOTULEN RAPAT

hari, tanggal : Senin, 10 Januari 2023
tempat : Kantor Desa Karangbawang
acara : Menghadiri Pembahasan Keputusan Kepala Desa Karangbawang Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Pemerintah Desa Karangbawang Tahun 2023

hasil rapat :
Musyawarah dipimpin oleh Bapak kepala Desa Karangbawang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Karangbawang.
2. Ketua BPD Desa Karangbawang.
3. Perangkat Desa Karangbawang.

hasil Musyawarah :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Keputusan Kepala Desa Karangbawang Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Pemerintah Desa Karangbawang Tahun 2023
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.




FOTO KEGIATAN

